



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta pengesahan anak.
2. Khusus untuk yang beragama islam melampirkan salinan penetapan pengadilan agama tentang asal usul anak.
3. Kutipan akta kelahiran Asli.
4. Fotocopy akta perkawinan (dilegalisir oleh instansi pelaksana).
5. Fotocopy KK orang tua yang disahkan/dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Fotocopy KTP-el orang tua yang disahkan dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Surat kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri.
8. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas memproses pencatatan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran serta menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja.
4. Pemohon menerima kutipan akta pengesahan anak dan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengesahan anak 2. catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran.
2. Website interaktif dengan alamat.
www.disdukcapil@lebongkab.go.id
3. Telepon : 0738 21870
Faxmile : 0738 21870
4. Email: disdukcapil@lebongkab.go.id
5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.